



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237 / Pid.B / 2017 / PN.Bdw

- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-

-----Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	Andika Yulianto bin Toha
Tempat lahir	:	Bondowoso
Umur/Tgl. Lahir	:	30 tahun / 6 Juni 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Rancang RT 12 RW 04 Ds. Mengok Kec. Pujer Kab. Bondowoso
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SLTP tidak tamat

-----Terdakwa ditahan dalam perkara lain;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan haknya tersebut :-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah mempelajari surat - surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mempertimbangkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti ;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Andika Yulianto bin Toha terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhankan pidana penjara terhadap terdakwa Andika Yulianto bin Toha selama:..... ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.P-3428-BB;-----

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.P-3428-BB;-----

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.P-3428-BB;-----

- 1 (satu) buah kunci kontak ;-----

4. Dikembalikan ke saksi korban Hasan Basri ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang da pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringangannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ; -----

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena didakwa melakukan perbuatan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal tertanggal 27 November 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM-I-119/BONDO/11/2017, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bawa ia terdakwa Andika Yulianto bin Toha bersama-sama dengan sdr. Samsul alias Pak. Cip (belum tertangkap/DPO), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2017, bertempat di areal persawahan masuk Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma No.Pol.P-3428-BB warna hitam tahun 2004, barangmanya sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Samsul alias Pak. Cip (milarikan diri/DPO), dan saat itu sdr. Samsul mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor namun untuk tempat masih belum diketahui, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Samsul naik sepeda motor berboncengan dengan posisi sdr. Samsul yang menyetir sedangkan terdakwa yang bunceng, setelah sampai di areal persawahan sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tepatnya di jalan jurusan Dusun Lorsawah sdr. Samsul menghentikan laju sepeda motornya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kraisma No.Pol.P-3428-BB warna hitam tahun 2004 terparkir di pinggir sawah dengan posisi menghadap ke arah selatan, selanjutnya sdr. Samsul pura-pura pergi ke sungai dengan melihat situasi dan setelah dianggap aman selanjutnya sdr. Samsul dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

menggunakan kunci T membuka paksa kunci stir sepeda motor milik saksi korban, sedangkan terdakwa berada di sepeda motor untuk menjaga situasi, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan lalu sepeda motor hasil mengambil tersebut dibawa ke arah utara oleh sdr. Samsul, sedangkan terdakwa dengan naik sepeda motor juga mengikuti dari belakang, sesampainya di daerah Prajekan lalu sepeda motor hasil mengambil dibawa ke rumah terdakwa di Desa Kedawung dengan maksud akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua, namun belum sempat dijual perbuatan terdakwa dan sdr. Samsul sudah diketahui petugas Kepolisian Resort Bondowoso, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hasan Basri menderita kerugian sekitar Rp.16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini".-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5

KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.P-3428-BB;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.P-3428-BB;
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.P-3428-BB;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan ke saksi korban Hasan Basri;

Juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya :

1. saksi korban Hasan Basri : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 di areal persawahan desa Lumutan Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Botolinggo sepeda motor Honda Karisma No.Pol.P-3428-BB warna hitam tahun 2004 milik saksi hilam diambil orang;

- Awalnya saksi mengendarai sepeda motor ke areal persawahan Desa Botolinggo dengan tujuan mau membersihkan tanaman pengganggu, setelah sampai areal persawahan saksi mearkir sepeda motor dan dikunci stir, selanjutnya saksi meninggalkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 100 meter dari tempat memarkir sepeda motornya, dan saat akan pulang sekitar pukul 16.30 WIB saksi sudah mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir semula, lalu saksi melapor ke Kepala Dusun an. Heri Riyanto guna mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, lalu lapor ke Polsek Klabang;
- Bahwa benar pelaku tidak ijin sewaktu mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa bwenar STNK dan BPKB atas nama saksi;
- Bahwa benar kerugian saksi sekitar jumlahnya Rp.16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi diatas.

2. Saksi Heriyanto : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 di areal persawahan desa Lumutan Kec. Botolinggo sepeda motor Honda Karisma No.Pol.P-3428-BB warna hitam tahun 2004 milik saksi hilam diambil orang;
- Awalnya saksi mengendarai sepeda motor ke areal persawahan Desa Botolinggo dengan tujuan mau membersihkan tanaman pengganggu, setelah sampai areal persawahan saksi mearkir sepeda motor dan dikunci stir, selanjutnya saksi meninggalkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 100 meter dari tempat memarkir sepeda motornya, dan saat akan pulang sekitar pukul 16.30 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



saksi sudah mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir semula, lalu saksi melapor ke Kepala Dusun an. Heri Riyanto guna mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, lalu lapor ke Polsek Klabang;

- Bahwa benar pelaku tidak ijin sewaktu mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa bwenar STNK dan BPKB atas nama saksi;
- Bahwa benar kerugian saksi sekitar jumlahnya Rp.16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi diatas.

3. saksi Dendy Kurniawan ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berhasil menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di dusun Kedawung Ds. Botolinggo Kec. Botolinggo;
- Bahwa benar saksi juga berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Kraisma No.Pol.P-3428-BB warna hitam tahun 2004;
- Bahwa benar awalnya saksi melakukan penyelidikan terkait pencurian sepeda motor Hoinda Supra Fit No.Pol.P-6729-BD yang terjadi arean persawahan desa blimming Kec. Klabang, saksi mendapat informasi bahwa terdakwa Andika diduga memiliki sepeda motor hasil curian dan benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mempunyai sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap lalu di bawa ke Polres Bondowoso, dan setelah terdakwa di introgasi lalu terdakwa mengaku kalau melakukan pencurian sepeda motor dengan sdr. Samsul alias Pak. Cip[yang beralamat di dususn Kedawung Ds. Botolinggo Kec. Botolinggo;
- Bahwa benar saksi mendatangi rumah Samsul alias Pak. Cip namun sudah melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi diatas.

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian nya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di areal persawahan didesa Lumutan Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Karisma No.Pol.P-3428-BB warna hitam tahun 2004 bersama-sama dengan sdr. Samsul alias Pak. Cip (melarikan diri/DPO)
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Samsul alias Pak. Cip (melarikan diri/DPO), dan saat itu sdr. Samsul mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor namun untuk tempat masih belum diketahui, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Samsul naik sepeda motor berboncengan dengan posisi sdr. Samsul yang menyetir sedangkan terdakwa yang bongeng, setelah sampai di areal persawahan sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tepatnya di jalan jurusan Dusun Lorsawah sdr. Samsul menghentikan laju sepeda motornya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kraisma No.Pol.P-3428-BB warna hitam tahun 2004 terparkir di pinggir sawah dengan posisi menghadap ke arah selatan, selanjutnya sdr. Samsul pura-pura pergi ke sungai dengan melihat situasi dan setelah dianggap aman selanjutnya sdr. Samsul dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci stir sepeda motor milik saksi korban, sedangkan terdakwa berada di sepeda motor untuk menjaga situasi, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan lalu sepeda motor hasil mengambil tersebut dibawa ke arah utara oleh sdr. Samsul, sedangkan terdakwa dengan naik sepeda motor juga mengikuti dari belakang, sesampainya di daerah Prajekan lalu sepeda motor hasil mengambil dibawa ke rumah terdakwa di Desa Kedawung dengan maksud akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



belum sempat dijual perbuatan terdakwa dan sdr. Samsul sudah diketahui petugas kepolisian;

- Bahwa maksud terdakwa akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian nya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di areal persawahan didesa Lumutan Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Karisma No.Pol.P-3428-BB warna hitam tahun 2004 bersama-sama dengan sdr. Samsul alias Pak. Cip (melarikan diri/DPO)
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Samsul alias Pak. Cip (melarikan diri/DPO), dan saat itu sdr. Samsul mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor namun untuk tempat masih belum diketahui, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Samsul naik sepeda motor berboncengan dengan posisi sdr. Samsul yang menyetir sedangkan terdakwa yang bonceng, setelah sampai di areal persawahan sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tepatnya di jalan jurusan Dusun Lorsawah sdr. Samsul menghentikan laju sepeda motornya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kraisma No.Pol.P-3428-BB warna hitam tahun 2004 terparkir di pinggir sawah dengan posisi menghadap ke arah selatan, selanjutnya sdr. Samsul pura-pura pergi ke sungai dengan melihat situasi dan setelah dianggap aman selanjutnya sdr. Samsul dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci stir sepeda motor milik saksi korban, sedangkan terdakwa berada di sepeda motor untuk menjaga situasi, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan lalu sepeda motor hasil mengambil tersebut dibawa ke arah utara oleh sdr. Samsul, sedangkan terdakwa



dengan naik sepeda motor juga mengkuti dari belakang, sesampainya di daerah Prajekan lalu sepeda motor hasil mengambil dibawa ke rumah terdakwa di Desa Kedawung dengan maksud akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua, namun belum sempat dijual perbuatan terdakwa dan sdr. Samsul sudah diketahui petugas kepolisian;

- Bawa atas kejadian tersebut saksi Hasan Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bondowoso ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu ;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;-----
6. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan merusak, memecah atau memanjang atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;-----

Ad. 1. Barangsiapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Pengadilan telah terbukti Terdakwa Andika Yulianto Bin Toha adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;-----

Ad. 2. Mengambil Barang sesuatu ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan benda baik yang berwujud atau tidak berwujud dari suatu tempat ke tempat lain ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut di atas terlihat Terdakwa bersama Samsul telah ikut mengambil sepeda motor Honda Kharisma dengan Nomor Polisi P-3428-BB (barang bukti) dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci stir sepeda motor tersebut, yang sebelumnya terparkir di pinggir sawah desa Lumutan Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya kemudian BB tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumahnya di daerah kedawung ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian mengambil barang sesuatu, untuk itu unsur kedua

“mengambil suatu barang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;--

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama dengan Samsul als Pak Cip (DPO) berupa sepeda motor Honda Kharisma No Pol P 3428 BB warna hitam merupakan milik dari saksi korban ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

-----Menimbang, bahwa pengertian umum istilah "melawan hukum" sebagai padanan istilah "*wederrechtelijk*" dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu : -----
a.bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektieve recht*) atau ;

b.bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau ;-----

c.tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terlihat maksud Terdakwa bersama temannya tersebut mengambil barang yang telah disebutkan di atas dengan maksud menjualnya dan akan mendapatkan nilai ekonomis dari barang dimaksud. Sehingga hal itu telah tercakup dalam pengertian dengan maksud memiliki. Dan memang benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Hasan Basri selaku pemilik, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuh pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Samsul als Pak Cip , dan tiap-tiap orang dimaksud mempunyai kapasitas yang sama sebagai pelaku. Dan mengenai perbuatan yang dilakukannya akan dipertimbangkan pada unsur ketujuh dibawah ini. Untuk itu unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.7. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila cara pertama (merusak) terpenuhi maka cara berikutnya tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

dipertimbangkan atau akan dipilih cara yang sesuai dengan fakta hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan para saksi terutama saksi korban Hasan Basri, saksi Heriyanto dan saksi Dendy Kurniawan dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.P-3428-BB yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 WIB di areal persawahan masuk desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dilakukan oleh terdakwa dengan sdr. Samsul alias Pak. Cip (melarikan diri belum tertangkap) dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Hasan Basri tersebut menggunakan kunci T , dengan demikian unsur merusak, untuk itu perbuatan dimaksud memenuhi unsur "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan merusak, memecah atau memanjang atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu" ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud yang kwalifikasinya disebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini Pengadilan tidak menemukan alasan - alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori pasal 44 KUHP maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Pengadilan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan kepadaanya serta perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan mengingat tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk mengalihkan jenis penahanan dimaksud ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Keadaan YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;---

Keadaan YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya itu ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) , ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;---

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andika Yulianto Bin Toha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;-----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.P-3428-BB;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.P-3428-BB;
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.P-3428-BB;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan ke saksi korban Hasan Basri;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa ., 16 Januari 2018 oleh kami RUDITA S HERMAWAN SH MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, NI KADEK SUSANTIANI SH MH dan SUBRONTO SH MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh LASIMAN , SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh EVIE LUGITO SH MH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I Ketua

Majelis Hakim

RUDITA S

NI KADEK SUSANTIANI SH MH .
HERMAWAN SH MH

Hakim Anggota II

SUBRONTO SH MH .
Panitera Pengganti

LASIMAN SH .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14